



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 578/Pdt.P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. KOMANG NUNUK SASTRAWAN TAIRA** , Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja/22-05-1979, agama Hindu , pekerjaan Karyawan Swasta,
- 2. MAHA RAINAYATI**, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar/ 04-05- 1983,agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga keduanya sama-sama beralamat diJalan Gatsu Timur Gg. Indrakila No.6 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tembau Kelod,Kelurahan/Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Telp. 081 338 044 055, yang selanjutnya disebut sebagai **: PARA PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.578/Pdt.P/2017/PN.DPS tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No 578/Pdt.P/2017/PN. tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 578/Pdt.P/2017/PN Dps tanggal 28 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah

melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu tanggal 20 Oktober 1999, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 1062/K/2003 tertanggal 11 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir);

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia 4 (empat)

orang anak : anak yang pertama diberi nama : **PUTU DITHA TILOTTAMI**

UPANINGTYAS , Perempuan lahir di Denpasar tanggal 16-04-2000, anak

yang kedua diberi nama : **KADEK KANYA GALUH PRADNYAMITA**,

Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Oktober 2005, anak yang ketiga

meninggal dunia dan anak yang keempat diberi nama **KETUT BAGUS**

ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal

28 Juli 2015;

- Bahwa anak para pemohon yang keempat yang diberi nama **KETUT**

BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN tersebut sering sakit-sakitan,

para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat

melalui Dokter , tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakit, tidak

kunjung sembuh, yang kemudian setelah pemohon dan Istri Pemohon berusaha

melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana para

Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;

- Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu para pemohon

dengan persetujuan dari keluarga para pemohon , menggantikan nama Anak

para Pemohon yang mana nama anak para pemohon yang semula bernama :

KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN, diganti menjadi

KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN;

- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian

nama anak para pemohon tersebut, sejak itu kesehatannya berangsur membaik

sampai sekarang;

- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para

pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya

Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN**, diganti menjadi **KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN**;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN** diganti menjadi **KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1062/K/2003, tanggal 11 Agustus 2017 antara Komang Nunuk Sastrawan Taira dan Maha Rainayati, diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Foto copy surat Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-01092015-006, tanggal

1 September 2015, atas nama Ketut Bagus Iswayana Mahaputra Sastrawan, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan sudah melakukan rekaman KTP-el Nomor : 5171021014/SURKET/02/200917/0001, atas nama Komang Nunuk Sastrawan Taira, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan sudah melakukan rekaman KTP-el Nomor : 5171021014/SURKET/01/200917/0002, atas nama Maha Rainayati, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu keluarga No.5171020509070103 tanggal 01-09-2015 nama kepala keluarga KOMANG NUNUK SASTRAWAN TAIRA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **PUTU EKA PURNAMI dan NI WAYAN TANJUNG** memberikan keterangan dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PUTU EKA PURNAMI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandungnya;
- Bahwa para pemohon sudah menikah tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon sudah mempunyai 4(empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PUTU DITHA TILOTTAMI UPANINGTYAS, anak kedua bernama : KADEK KANYA GALUH PRADNYAMITA, anak yang ketiga

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai anak yang keempat bernama KETUT BAGUS ISWAYANA

MAHAPUTRA SASTRAWAN;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama anaknya yang keempat karena sering sakit-sakitan, semula anak Pemohon yang keempat bernama **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN** , diganti menjadi **KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN**;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon yang keempat tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon sudah berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon yang keempat tersebut diganti kesehatannya sudah membaik tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi NI WAYAN TANJUNG menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para pemohon sudah menikah tahun 1999 di Penatih;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 4(empat) orang anak yaitu anak pertama bernama PUTU DITHA TILOTTAMI UPANINGTYAS, anak kedua bernama : KADEK KANYA GALUH PRADNYAMITA, anak yang ketiga meninggal dunia dan anak yang keempat bernama KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama anaknya yang keempat karena sering sakit-sakitan, semula anak Para Pemohon yang keempat bernama **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN**, diganti menjadi **KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN**;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang keempat tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon sudah berusaha melalui jalur

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alternatif yang lain menyarankan kepada orang pintar disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon yang keempat tersebut diganti kesehatannya sudah membaik tidak sakit-sakitan lagi ;
 - Bahwa atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon mengemukakan bahwa anak Para Pemohon yang ke empat sering sakit-sakitan, padahal Para Pemohon sudah berusaha berobat melalui Dokter, tetapi tetap saja anak Para Pemohon yang keempat sering sakit-sakitan tidak kunjung sembuh, setelah Pemohon dan istri Pemohon berusaha menempuh jalan alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon dan dengan persetujuan keluarga, Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN, diganti menjadi KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu saksi **PUTU EKA PURNAMI dan NI WAYAN TANJUNG** yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya yang ke empat yang semula bernama **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN, diganti menjadi KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN** karena sering sakit-sakitan;

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk sahnya penggantian/perubahan nama anak

Para Pemohon yang keempat tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak yang keempat Para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak keempat Para Pemohon , kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para

Pemohon tersebut yang semula bernama : **KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN** , diganti menjadi **KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN**;

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama

KETUT BAGUS ISWAYANA MAHAPUTRA SASTRAWAN diganti menjadi

KETUT BAGUS ISWAYANA SASTRAWAN;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 25 Oktober 2017**, oleh

I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI Nengah Karang,SH.

H a k i m,

ttd.

I Gde Ginarsa,SH.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,
- 2. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- 3. PNBP Rp. 5.000,-
- 4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5. Materai Rp. 6.000,-

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

untuk salinan Resmi

Panitera,

Mustafa Djafar, S.H.,M.H.

NIP.: 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Oktober 2017 No. 578/Pdt.P/2017/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon KOMANG NUNUK SASTRAWAN TAIRA pada tanggal

November 2007, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. 2.700- |
| 2. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 8.700,- |

Hal 9 dari hal 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)